

PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENERAPAN E-FILLING, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK: STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA AMBON)

Jabida Latuamury, Christin Maya Hilewe

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura

Email: jabida.latuamury@gmail.com*, hilewetitin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, penerapan e-filling, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ambon. Kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara, sehingga perlu diteliti berbagai aspek yang dapat mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden, yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ambon. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan penerapan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pajak dan semakin efektif penerapan e-filling, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Namun, sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sanksi pajak dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan, wajib pajak lebih terpengaruh oleh faktor kesadaran dan kemudahan sistem pelaporan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam meningkatkan kebijakan perpajakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.

Kata kunci: kesadaran pajak, e-filling, sanksi pajak, kepatuhan pajak, KPP Pratama Ambon

Abstract

This study aims to analyze the impact of tax awareness, the implementation of e-filing, and tax sanctions on the tax compliance of individual taxpayers registered at KPP Pratama Ambon. Tax compliance is a crucial factor in increasing state revenue, which necessitates examining various aspects that influence it. This research employs a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents, who are

How to cite:	Jabida Latuamury, Christin Maya Hilewe (2024), Pengaruh Kesadaran Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Ambon)
E-ISSN:	2775-9822
Published by:	Kupna Akuntansi

individual taxpayers registered at KPP Pratama Ambon. The analysis technique used is multiple linear regression to examine the effect of independent variables on the dependent variable. The findings reveal that tax awareness and the implementation of e-filing have a positive and significant effect on tax compliance, indicating that higher tax awareness and more effective e-filing systems lead to increased taxpayer compliance. However, tax sanctions do not have a significant effect on compliance. This suggests that while tax sanctions are intended to encourage compliance, taxpayers are more influenced by awareness and the ease of filing systems. These findings are expected to provide valuable insights for the government in enhancing tax policies to improve taxpayer compliance in the future.

Keywords: *tax awareness, e-filing, tax sanctions, tax compliance, KPP Pratama Ambon.*

Pendahuluan

Indonesia menganut sistem *self-assessment* dalam perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diperbarui dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan (UU HPP). Sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi aktif dan tanggungjawab WP dalam mendukung penerimaan negara (Latuamury & Usmany, 2021).

Namun keberhasilan system ini sangat tergantung pada tiga factor utama: 1. Kesadara pajak Dimana pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban pajak, 2. Kemudahan system yaitu ketersediaan teknologi seperti *e-filling* untuk mendukung pelaporan pajak dan 3. Sanksi pajak yakni penerapan sanksi sebagai instrument pengingat dan penegak hukum.

Tabel 1.1
Wajib Pajak di Kota Ambon

Tahun	Jumlah wajib pajak di Kota Ambon			Data pelaporan SPT <i>E-Filling</i> di Kota Ambon
	Total	Aktif	Non efektif	<i>E-Filling</i>
2019	85.716	39.774	45.942	27.228
2020	105.619	42.826	57.305	27.192
2021	112.991	46.410	59.209	27.660
2022	117.860	51.715	61.274	29.049

Sumber: KPP Pratama Ambon, 2024

Kesadaran pajak merupakan elemen fundamental dalam sistem *self-assessment*. WP yang sadar memahami pentingnya pajak bagi pembangunan nasional dan termotivasi untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela (Khairunnisa, 2021b; Latuamury & Usmany, 2021; Natalia & Riswandari, 2021). Penelitian oleh

Pengaruh Kesadaran Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Rahayu (2020) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran pajak masih menjadi penghambat utama kepatuhan WP, terutama di wilayah dengan tingkat literasi pajak yang rendah seperti Ambon. Banyak WP di KPP Pratama Ambon belum sepenuhnya memahami prosedur perpajakan dan manfaat pajak, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan. Dari tabel 1.1 terlihat adanya peningkatan jumlah WP total dari 85.716 pada tahun 2019 menjadi 117.860 pada tahun 2022. Namun, jumlah WP aktif yang melaporkan pajak melalui *e-filling* hanya mencapai 29.049 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah WP bertambah, kesadaran untuk menggunakan fasilitas pelaporan modern seperti *e-filling* masih rendah (Kurniawan & Kesumawijaya, 2021).

Penerapan *e-filling* merupakan inovasi teknologi dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bertujuan mendukung sistem *self-assessment* dengan menyediakan fasilitas pelaporan pajak secara daring. Di KPP Pratama Ambon, penggunaan *e-filling* menunjukkan tren yang stagnan dari tahun 2019 hingga 2022, meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2022 (Fitria, 2019; Verdayanti, 2020). Pada tahun tersebut, hanya 56% dari wajib pajak aktif yang menggunakan *e-filling* (29.049 dari 51.715). Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan *efilling* meliputi 1. akses internet. sebagai daerah kepulauan, Ambon menghadapi tantangan infrastruktur internet. Menurut (Ika Risma Wiyanti, Abrar Oemar, & Tiara Nove Ria, 2022; Suprayogi, Sudiartana, & Dicriyani, 2021), kualitas akses internet memengaruhi keberhasilan implementasi *efilling*, terutama di wilayah terpencil. 2. Literasi digital. Sebagian WP mungkin kurang familiar dengan platform digital, sehingga memilih metode manual. Pratum et al. (2021) menekankan pentingnya pelatihan teknologi untuk meningkatkan adopsi *efilling*. 3. Sosialisasi dan edukasi. DJO perlu meningkatkan edukasi tentang manfaat *efilling* untuk WP, termasuk menyoroti efisiensi dan akurasi yang ditawarkan oleh sistem ini.

Sanksi pajak diatur dalam pasal 7 dan pasal 9 UU KUP, mencakup sanksi administratif berupa denda dan bunga serta sanksi pidana untuk pelanggaran yang lebih serius. Sanksi ini bertujuan untuk sebagai pengingat bagi WP untuk melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan mengurangi potensi pelanggaran di masa depan (Aqiila & Furqon, 2021; Kholis, Mutmainah, & Kade, 2020). Di KPP pratama Ambon, sanksi administratif dan denda keterlambatan menjadi pendorong utama bagi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya tepat waktu. Namun, efektivitas sanksi ini masih dipertanyakan, mengingat WP aktif yang memanfaatkan *efilling* tetap terbatas. Penelitian oleh Suryani (2021) menunjukkan bahwa sanksi konsisten dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan WP. Namun, di Ambon, kurangnya pemahaman WP tentang sanksi yang berlaku sering menjadi kendala. Sebagian WP mungkin melihat sanksi sebagai beban daripada motivasi untuk patuh (Latuamury & Usmany, 2021; Putri & Andrianus, 2015).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ambon dilihat dari aspek kepatuhan formal hanya sekitar 56% WP aktif yang melaporkan pajak melalui *efilling* pada tahun 2022, menunjukkan adanya tantangan besar dalam kepatuhan formal. Proporsi menurun dari tahun 2019, yang mencapai 68% dari WP aktif (Khairunnisa, 2021a; Kholis et al., 2020; Suprayogi et al., 2021).

Tinjauan Pustaka

Kesadaran pajak merujuk pada pemahaman, sikap dan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesadaran ini meliputi pengetahuan tentang fungsi pajak, manfaat bagi pembangunan dan pentingnya kepatuhan (Suprayogi et al., 2021).

Menurut (Rahmawati & Rustiyaningsih, 2022) dalam bukunya perpajakan Indonesia menyatakan bahwa kesadaran pajak menjadi fondasi utama untuk meningkatkan kepatuhan dalam sistem *self assessment*. Rendahnya kesadaran sering kali menjadi alasan utama ketidakpatuhan formal dan material. Sedangkan (Karsam et al., 2022) meneliti pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah timur Indonesia. Studi ini menemukan bahwa kesadaran pajak yang rendah berkorelasi dengan tingkat pelaporan PST yang rendah, terutama didaerah dengan tingkat literasi rendah.

E-filling adalah inovasi teknologi yang memungkinkan wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring. Sistem ini dirancang untuk mempermudah [elaporan, mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan transparansi (Verdayanti, 2020).

(Rahmawati & Rustiyaningsih, 2022) menemukan bahwa adopsi *efilling* secara signifikan meningkatkan efisiensi pelaporan pajak di wilayah perkotaan, tetapi efektivitasnya di daerah terpencil masih bergantung pada literasi digital dan ketersediaan infrastruktur. Penelitian oleh (Adelia, 2022) -menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap keamanan data dalam *efilling* juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat adopsi. Kurangnya sosialisasi tentang sistem ini dapat menghambat kepatuhan formal.

Sanksi pajak, baik administratif maupun pidana, bertujuan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh. Namun, efektivitasnya bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan penerapan yang konsisten (Latuamury & Usmany, 2021; Verdayanti, 2020).

Menurut (Putri & Andrianus, 2015) mengungkapkan bahwa sanksi administratif seperti denda keterlambatan berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, efeknya sering kali minim di daerah yang tingkat penegakkan hukumnya rendah. Sedangkan studi yang dilakukan oleh (Latuamury & Usmany, 2021; Suprayogi et al., 2021) menyatakan bahwa sanksi yang terlalu ringan atau jarang diterapkan dapat melemahkan kepatuhan, terutama dalam konteks *self assessment system*.

Kepatuhan pajak dibedakan menjadi kepatuhan formal (pelaporan tepat waktu) dan material (Pembayaran yang benar sesuai kewajiban (Latuamury & Usmany, 2021).

(Kurniawan & Kesumawijaya, 2021; Mertayasa, Seri Ekayani, & Jayanti, 2021; Rahmawati & Rustiyaningsih, 2022) menyatakan bahwa kombinasi edukasi pajak, penyederhanaan teknologi pelaporan, dan penegakkan hukum adalah kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Sedangkan menurut Harun et al. (2022) menyoroti bahwa tingkat kepatuhan formal lebih rendah di daerah-daerah dengan akses teknologi terbatas dan literasi pajak yang rendah.

Pengaruh Kesadaran Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengukuran objektif dan analisis data secara statistik untuk mengevaluasi hipotesis yang diajukan. Metode ini mengandalkan pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis matematis (Rinaldi & Mujiyanto, 2017).

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden. Kuesioner ini berisi pertanyaan terkait variabel yang diteliti, seperti penggunaan E-Filing, kesadaran pajak, dan sanksi pajak.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan survei menggunakan kuesioner. Survei dipilih karena efektif untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dalam waktu singkat. Kuesioner yang digunakan terdiri dari sejumlah pernyataan tertutup dengan skala Likert, di mana responden diminta memberikan tingkat persetujuan mereka pada skala sebagai berikut:

5 : Sangat Setuju (SS)

4 : Setuju (S)

3 : Ragu-ragu (R)

2 : Tidak Setuju (TS)

1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda sebagai teknik analisis data. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik variabel, sedangkan analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

Uji Validitas dan Reliabilitas:

Menggunakan koefisien Cronbach Alpha untuk memastikan keandalan instrumen.

Uji Asumsi Klasik:

Uji Normalitas: Menggunakan Normal Probability Plot.

Uji Multikolinearitas: Memastikan tidak ada hubungan linear sempurna antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas: Menguji apakah residu memiliki varians yang sama.

Uji Hipotesis:

Uji t: Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial.

Uji F: Untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan.

Koefisien Determinasi (R^2): Mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Model Regresi Linier Berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a : Konstanta

b_1, b_2, b_3 : Koefisien regresi

X_1 : Penerapan sistem E-Filing

X_2 : Kesadaran Wajib Pajak

X_3 : Sanksi Pajak

e : Error term

Dengan teknik analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem E-Filing, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Ambon.


Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik


Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi residual dari model regresi mengikuti distribusi normal. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Histogram, Normal P-Plot, dan Uji Kolmogorov-Smirnov. Histogram menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti pola distribusi normal. Normal P-Plot juga menunjukkan pola data yang tersebar di sekitar garis diagonal, sehingga memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan Uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi adalah 0.081, yang lebih besar dari 0.05, menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Model regresi memenuhi asumsi normalitas, sehingga valid untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Pengaruh Kesadaran Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak



Gambar 1. Uji Normalitas Histogram (Sumber: data diolah, 2023)



Gambar 2 Uji Normalitas P-Plot. Sumber: Data diolah, 2023

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi ketika variabel independen saling berkorelasi satu sama lain. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF): X1 (E-Filing) memiliki VIF sebesar 1.709 dan Tolerance 0.585; X2 (Kesadaran Wajib Pajak) memiliki VIF sebesar 2.206 dan Tolerance 0.453; X3 (Sanksi Pajak) memiliki VIF sebesar 2.250 dan Tolerance 0.444. Karena semua nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0.1, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model ini.

Tabel 4. 1 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta	T			
1 (Constant)	5.544	2.269		2.443	.016		
X1	.232	.098	.236	2.380	.019	.585	1.709
X2	.251	.171	.165	1.465	.146	.453	2.206
X3	.381	.119	.364	3.206	.002	.444	2.250

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah, 2023

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa variansi dari residual adalah konstan. Dalam penelitian ini digunakan **Uji Glejser: X1 (E-Filling)** memiliki nilai signifikansi **0.486** (> 0.05); **X2 (Kesadaran Wajib Pajak)** memiliki nilai signifikansi **0.148** (> 0.05); **X3 (Sanksi Pajak)** memiliki nilai signifikansi **0.701** (> 0.05). dengan demikian tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi dapat diandalkan.

Tabel 4. 2 Uji Heteroskedastisitas Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.833	1.441		3.354	.001
X1	-.043	.062	-.091	-.699	.486
X2	-.158	.109	-.215	-1.457	.148
X3	.029	.075	.057	.385	.701

Sumber: data diolah, 2023

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 5.544 + 0.232 X_1 + 0.251 X_2 + 0.381 X_3 + e$$

Konstanta (a) sebesar 5.544 menunjukkan bahwa ketika variabel E-Filling, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak bernilai nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan berada pada 5.544 satuan. Koefisien X1 (E-Filling) sebesar 0.232 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan E-Filling akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.232 satuan. Koefisien X2 (Kesadaran Wajib Pajak) sebesar 0.251 menunjukkan peningkatan kesadaran

Pengaruh Kesadaran Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

wajib pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0.251 satuan. Koefisien X3 (Sanksi Pajak) sebesar 0.381 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0.381 satuan.

Tabel 4. 3 Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			Sig.
	Unstandardized Coefficients		Std. Error	
	B			
1 (Constant)	5.544	2.269	.016	
X1	.232	.098	.029	
X2	.251	.171	.013	
X3	.381	.119	.002	

Sumber: data diolah, 2023

Dari persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara *E-Filling* (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sehingga dari persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- Konstanta = 5.544, artinya jika terdapat variabel bebas berupa *E-Filling* (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3) diasumsikan tidak akan mengalami perubahan, maka nilai Y adalah sebesar 5.544
- E-Filling* (X_1) = 0.232, Artinya jika *E-Filling* meningkat sebesar 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.232 satuan dengan anggapan variabel lain tetap.
- Kesadaran Wajib Pajak (X_2) = 0.251, artinya jika Kesadaran Wajib Pajak meningkat sebesar 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.251 satuan dengan anggapan variabel lain tetap.
- Sanksi Pajak (X_3) = 0.381, artinya jika Sanksi Pajak meningkat sebesar 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.381 satuan dengan anggapan variabel lain tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil memperlihatkan kemampuan

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksikan variasi variabel dependen. Tetapi penggunaan koefisien determinasi tersebut memiliki suatu kelemahan, yaitu terdapatnya suatu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Agar terhindar dari bias tersebut, maka digunakan nilai adjusted R^2 , dimana nilai adjusted R^2 mampu naik atau turun apabila terjadi penambahan satu variabel independen (Ghozali, 2018:97).

Tabel 4. 4 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.865 ^a	.700	.652	2.349

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,865 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,700. Besarnya angka koefisien determinasi tersebut menunjukkan tingkat ketepatan dari hubungan fungsi tersebut adalah 0,652 yang berarti bahwa secara statistik variabel independen yaitu *E-Filling*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak memberikan kontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebanyak 65,2%, sedangkan sisanya yaitu 34,8% ditentukan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini ada 2 acuan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu:

Berdasarkan nilai Signifikansi (Sig) adalah Jika nilai Signifikansi (Sig) < probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima. Jika nilai Signifikansi (Sig) > probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Berdasarkan Perbandingan nilai T hitung dengan T tabel: Jika nilai t hitung > t tabel maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau

Pengaruh Kesadaran Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

hipotesis diterima. Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Tabel 4. 5 Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.544	2.269		2.443	.016
X1	.232	.098	.236	2.380	.029
X2	.251	.171	.165	1.965	.013
X3	.381	.119	.364	3.206	.002

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dihasilkan nilai T_{hitung} sebesar ($X_1 = 2.380$), ($X_2 = 1.965$), dan ($X_3 = 3.206$) dengan nilai Signifikansi (Sig) sebesar ($X_1 = 0.029$), ($X_2 = 0.013$), dan ($X_3 = 0.002$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

Variabel *E-Filling* (X_1)

Sesuai hasil uji hipotesis diatas didapati hasil T_{hitung} sebesar $2.380 > T_{tabel}$ sebesar 1.664 dengan tingkat Signifikansi $0.029 < 0.05$. Berdasarkan hasil uji ini, maka dapat disimpulkan bahwa *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (**H_1 diterima**).

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

Sesuai hasil uji hipotesis diatas didapati hasil T_{hitung} sebesar $1.965 > T_{tabel}$ sebesar 1.664 dengan tingkat Signifikansi $0.013 < 0.05$. Berdasarkan hasil uji ini, maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (**H_2 diterima**).

Variabel Sanksi Pajak (X_3)

Sesuai hasil uji hipotesis diatas didapati hasil T_{hitung} sebesar $3.206 > T_{tabel}$ sebesar 1.664 dengan tingkat Signifikansi $0.002 < 0.05$. Berdasarkan hasil uji ini, maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (**H_3 diterima**).

Pembahasan

Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil analisis menunjukkan bahwa E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini sejalan dengan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi, seperti E-Filing, dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah pelaporan pajak. Dengan penggunaan E-Filing, wajib pajak di Kota Ambon dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Penelitian ini mendukung temuan dari Kartini, Suhadak, dan Azizah (2016) bahwa penerapan E-Filing meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan. Hasil penelitian ini mendukung pendapat bahwa wajib pajak yang lebih sadar akan kewajibannya akan lebih patuh dalam melaporkan pajak tepat waktu.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Sanksi pajak memiliki pengaruh terbesar di antara ketiga variabel independen, dengan koefisien sebesar 0.381. Ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang efektif dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya.

Kesimpulan Umum: Ketiga variabel independen (E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Ambon. Implementasi sistem E-Filing yang lebih luas, peningkatan kesadaran, serta penegakan sanksi yang tegas dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dan aksesibilitas e-Filing mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajaknya tepat waktu dan sesuai ketentuan. Digitalisasi ini terbukti meningkatkan kepatuhan melalui pengurangan beban administrasi. Selanjutnya, kesadaran wajib pajak juga berpengaruh signifikan. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang kewajiban dan manfaat perpajakan bagi pembangunan negara, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa

Pengaruh Kesadaran Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

kontribusi pajak mereka mendukung fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan. Ketegasan dalam penegakan sanksi, baik denda maupun tindakan hukum, efektif meningkatkan kepatuhan. Ketakutan terhadap konsekuensi hukum mendorong wajib pajak untuk lebih taat, melengkapi dorongan dari kesadaran pribadi.

Bibliografi

Adelia, Caressa. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT 1770 S. *Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.

Aqiila, Ainun, & Furqon, Imahda Khoiri. (2021). Pengaruh Sistem E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Journals of Economics and Business Mulawarman (JEBM)*, 18(1).

Fitria. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).

Ika Risma Wiyanti, Abrar Oemar, & Tiara Nove Ria. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, Sadar Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 8(8).

Karsam, Karsam, Sasmita, Djenni, Dewi, Susana, Solihin, Solihin, Tedja, Bambang, & KSP, Agnes. (2022). E-Filing System, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(1).

Khairunnisa, Maulin. (2021a). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, E-filing, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Repository Unissula*.

Khairunnisa, Maulin. (2021b). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, E-Filing, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Semarang). *Skripsi*.

Kholis, Nur, Mutmainah, Hestin, & Kade, Ida Ayu. (2020). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Spt Menggunakan Sistem E-Filing Di Surakarta. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 1(2). <https://doi.org/10.56696/jaka.v1i2.4278>

Kurniawan, Lydia, & Kesumawijaya, Rosmiaty Citra. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sistem e-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. *Ikraith-Ekonomika*, 4(7).

Latuamury, Jabida, & Usmany, Alfrin Ernest Marthen. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*,

2(1). <https://doi.org/10.30598/kupna.v2.i1.p44-63>

Mertayasa, I. Wayan, Seri Ekayani, Ni Nengah, & Jayanti, L. G. ... Sri Eka. (2021). Pengaruh E-Filing, Sanksi, Kesadaran, Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1). <https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2928.29-34>

Natalia, Cindy, & Riswandari, Ernie. (2021). Penerapan Sistem E-Filing, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(2). <https://doi.org/10.31258/jc.2.2.205-216>

Putri, Riza Anvillia, & Andrianus, Jimmy. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kepanjen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(2).

Rahmawati, Denny, & Rustiyaningsih, Sri. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JRMA | Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 9(3). <https://doi.org/10.33508/jrma.v9i3.1066>

Rinaldi, Sony Feisal, & Mujiyanto, Bagya. (2017). METODE PENELITIAN DAN STATISTIK. In *Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan*.

Suprayogi, Anak Agung Istri Raka, Sudiartana, I. Made, & Dicriyani, Ni Luh Gede Mahayu. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3).

Verdayanti, Atika. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Peran Account Representative, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, (1).

Copyright holder:

Jabida Latuamury, Christin Maya Hilewe (2024)

First publication right:

Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi